



PUTUSAN

Nomor **965/Pdt.G/2022/PA.Ktbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, pendidikan D3, tempat kediaman di RT 001 RW 005 Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, **TERGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, pendidikan D3, tempat kediaman di RT 001 RW 005 Desa Panaragan Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ratna Susanti, S.H., M.H., Nadya Waliyyatun Nisa, S.H., M.H., dan Iwansyah Mega, S.H Advokat Kantor Hukum Ratna Susanti, S.H., M.H dan Rekan yang berkantor di Jl. Ahmad Akuan Gg Aster No. 184 LK IV RT 004 RW 008 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email susantiratna444@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 362/SKH/11/2022/PA.Ktbn tanggal 15 November 2022, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 23 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 November 2022 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 965/Pdt.G/2022/PA.Ktbm, tanggal 08 November 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 09 April 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 027/002/IV/2017, tertanggal 09 April 2017;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah pemeberian orang tua Tergugat di Desa Panarangan Kecamatan Tulang Bawang Tengah sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama;
 - ANAK 1, lahir 18 April 2018 umur 4 tahun;
 - ANAK 2, lahir 25 Februari 2022 umur 8 bulan;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak Awal bulan Maret 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan karena: setiap ada keributan Tergugatselalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
5. Bahwa, karena sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah jadi;
6. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 bulan November 2022 disebabkan karena Tergugat seing berkata kasar kepada Penggugat hanya karena masalah sepele, jika marah Tergugat mengeluarkan kata-kata kasar hingga memukul Penggugat, yang

Hal. 2 dari 23 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat Trauma sehingga Penggugat memutuskan Meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtua nya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat;

7. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu karena masih di bawah umur (balita) dan Penggugat merasa khawatir karena sifat Tergugat yang Temperamental maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas
8. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
9. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat merasa tidak ada lagi kecocokan dalam berumah tangga sehingga Penggugat dan Tergugat berkesimpulan satu - satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - ANAK 1, lahir 18 April 2018 umur 4 tahun;
 - ANAK 2, lahir 25 Februari 2022 umur 8 bulan;

Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi kedua anak tersebut;

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 23 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Eka Fitri Hidayati, S.H., dan sebagaimana laporan mediator tanggal 22 November 2022, mediasi yang dilakukan berhasil mencapai kesepakatan sebagian berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah anak yaitu sebagai berikut:

HADHANAH (Hak Asuh Anak)

Pasal 1

Bahwa kedua belah pihak menyatakan selama perkawinan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir 18 April 2018 umur 4 tahun, ANAK 2, lahir 25 Februari 2022 umur 8 bulan;

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat sepakat yang mengasuh (hadhanah) kedua anak tersebut adalah Penggugat selaku ibunya sampai anak tersebut dewasa, dan Penggugat berjanji akan mengasuh anak tersebut dengan sebaik-baiknya dan tidak akan menelantarkan kedua anak tersebut;

Pasal 3

Bahwa dalam rangka menyambung rasa kasih sayang (silaturahmi) antara anak dengan ayahnya, maka Tergugat selaku ayahnya berhak sewaktu-waktu dapat bertemu (serta mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak. Dan pula apabila Tergugat selaku ayah menghendaki untuk mengajak anak tersebut untuk berlibur, rekreasi, atau kemana saja (menyenangkan anak) yang dikehendaki Tergugat, Penggugat tidak keberatan dengan catatan Tergugat memberitahukan atau mengkonfirmasi terlebih dulu;

NAFKAH ANAK

Pasal 4

Bahwa terhadap besaran nafkah yang akan diberikan untuk kedua anak tersebut, Tergugat selaku ayahnya bersedia memberikan nafkah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/menikah;

Hal. 4 dari 23 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 5

Penggugat dan Tergugat sepakat, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian ini kedalam pertimbangan hukum dan amar putusan;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyerahkan permasalahan obyek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 7

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Kesepakatan Perdamaian ini hanya dapat dilaksanakan jika putusan Hakim Pemeriksa Perkara yang mengabulkan gugatan perceraian telah berkekuatan hukum tetap dan kesepakatan ini tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa Perkara menolak gugatan atau Para Pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kotabumi di tanggung oleh Penggugat;

Bahwa setelah mediasi Tergugat dalam perkara aquo telah menguasai kepada kuasa hukum Ratna Susanti, S.H., M.H., Nadya Waliyyatun Nisa, S.H., M.H., dan Iwansyah Mega, S.H Advokat Kantor Hukum Ratna Susanti, S.H., M.H dan Rekan yang berkantor di Jl. Ahmad Akuan Gg Aster No. 184 LK IV RT 004 RW 008 Kelurahan Sribasuki Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, dengan ini memilih domisili pada alamat email susantiratna444@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 362/SKH/11/2022/PA.Ktbm tanggal 15 November 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) serta Berita Acara Sumpah yang bersangkutan;

Bahwa oleh karena hanya terjadi kesepakatan sebagian terhadap akibat perceraian yaitu hak asuh anak dan nafkah anak akan tetapi perceraian tidak berhasil, maka Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat

Hal. 5 dari 23 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan pada posita nomor 4 berkaitan dengan penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat goyah yaitu:

- Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membuat seruit akan tetapi Penggugat tidak mau dikarenakan Penggugat lelah akan tetapi Tergugat marah dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Tergugat sering memukul anak Penggugata dan Tergugat karena tidak mau makan;
- Tergugat tempramental dan mudah terpicu emosi seperti hilang sikat panci saja langsung marah;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terguat membantah semua dalil-dali gugatan Penggugat kecuali yang diakui benar oleh Tergugat;
- Bahwa posita nomor 1, 2, dan 3 adalah benar;
- Bahwa Tergugat marah karena ada alasannya yaitu salah satunya karena Penggugat menolak berhubungan suami istri;
- Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menolak untuk berhubungan suami istri dikarenakan pada saat keadaan emosi Penggugat tidak stabil disebabkan Tergugat emosional dan temperamental

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya yaitu Tergugat tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 6 dari 23 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nama Mayang Sari Nomor 150/062/SKD/DB-AK/LU/XI/2022 yang dikeluarkan oleh Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara tanggal 08 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 027/002/IV/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara tanggal 09 April 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1812013105170008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 27 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1812013105170008 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 27 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1812-LT-31102018-0026 atas nama Rafi Al-Hanan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 07 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1812-LT-27062022-0001 atas nama Salwa Azzahra yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat tanggal 27 Juni 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;

B. Saksi:

Hal. 7 dari 23 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAMPUNG UTARA, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 09 April 2017 di KUA Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara ;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, anak pertama bernama Rafi Al Hanan saat ini sedang berada pada Tergugat dan anak kedua bernama Salwa Azzahra saat ini ikut pada Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 1 (satu) bulan setelah pernikahan, namun saksi baru mengetahui dari pengaduan Penggugat sejak tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamental, mudah marah karena hal-hal kecil yang tidak disukainya dan tidak terima jika Penggugat menasehati Tergugat, selain itu Tergugat sering berkata kasar, menurut pengaduan Penggugat, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat namun saksi tidak pernah melihat secara langsung, hanya cerita dari Penggugat saja;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2022 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi dan antara keduanya masing-masing sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;

Hal. 8 dari 23 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
- Bahwa, Penggugat sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, tidak pernah keluar malam dan mabuk-mabukan;
- Bahwa, Penggugat mampu mengurus anak Penggugat dan Tergugat karena selama ini memang Penggugat yang telah mengurus anak;
- Bahwa, Penggugat saat ini tidak bekerja akan tetapi untuk mencukupi kebutuhan anak-anak tersebut dibantu oleh saksi selaku ayah kandungnya;

2. **SAKSI 2**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Bindu Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai paman Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 09 April 2017 di KUA Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2020 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;

Hal. 9 dari 23 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat maupun mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun mengetahui langsung dari pengaduan Penggugat dan saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamental, mudah marah dan terpancing emosinya karena hal-hal kecil yang tidak disukainya;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;
- Bahwa, Penggugat sehat secara jasmani dan rohani;
- Bahwa, tidak pernah keluar malam dan mabuk-mabukan;
- Bahwa, Penggugat mampu mengurus anak Penggugat dan Tergugat karena selama ini memang Penggugat yang telah mengurus anak;
- Bahwa, Penggugat saat ini tidak bekerja akan tetapi untuk mencukupi kebutuhan anak-anak tersebut dibantu oleh ayah kandung Penggugat;

Bahwa Kuasa Tergugat atas pertanyaan Majelis Hakim tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat dan mohon putusan seadil-adilnya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 10 dari 23 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuannya Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat, ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Tergugat berkediaman di wilayah Kabupaten Lampung Utara ditambah dengan bukti P.1 berupa fotokopi domisili Penggugat, maka sesuai Pasal 311 RBg. pengakuan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat menjadi bukti dan fakta di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 129 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;

Menimbang, berdasarkan Pengakuan Penggugat dan Tergugat, keterangan para saksi di bawah sumpah, ditambah pula dengan bukti P.2 berupa fotokopi buku nikah haruslah dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 11 dari 23 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dan sebagaimana laporan mediator tanggal 22 November 2022, mediasi yang dilakukan berhasil mencapai kesepakatan sebagian berkaitan dengan hak asuh anak dan nafkah anak oleh karena itu akan dipertimbangkan oleh majelis hakim pada pertimbangan hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 13 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 362/SKH/11/2022/PA.Ktbm tanggal 15 November 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Sumpah Kuasa Tergugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Tergugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah dan Kuasa Tergugat tersebut dapat beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah sebagaimana tersebut dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali atas apa yang diakuinya secara tegas dalam jawaban dan dupliknya;

Hal. 12 dari 23 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang telah diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu di pertimbangan lagi dan cukuplah menjadi bukti dan fakta di persidangan (Vide Pasal 310 RBg);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat atas pertanyaan Majelis Hakim tidak akan mengajukan alat bukti apapun sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat dan Tergugat), P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rafi Al-Hanan) dan P.5 ((Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Salwa Azzahra), merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bemazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 RBg. bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Hal. 13 dari 23 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ini merupakan perkara perceraian maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka baik Penggugat maupun Tergugat dibebankan untuk mengajukan alat bukti saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa seluruh saksi dipersidangan, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Seluruh saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg.;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan saksi tersebut adalah orang dekat Penggugat, seluruh saksi dipersidangan adalah telah sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, kedua saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 1009 s.d 1912 KUHPdt, oleh sebab itu keterangan seluruh saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal. 14 dari 23 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah Lampung Utara;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah pada tanggal 09 April 2017 di KUA Kecamatan Abung Kunang Kabupaten Lampung Utara ;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 18 April 2018 umur 4 tahun 7 bulan dan ANAK 2, lahir tanggal 25 Februari 2022 umur 10 bulan;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Juli 2020 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki sifat temperamental, mudah marah karena hal-hal kecil yang tidak disukainya dan tidak terima jika Penggugat menasehati Tergugat, selain itu Tergugat sering berkata kasar;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juli dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Hal. 15 dari 23 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
6. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama ANAK 1, lahir tanggal 18 April 2018 umur 4 tahun 7 bulan dan ANAK 2, lahir tanggal 25 Februari 2022 umur 10 bulan;
8. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat saat ini berada anak pertama dibawah Pengasuhan Tergugat sedangkan anak kedua dibawah Pengasuhan Penggugat, dalam keadaan sehat dan terawat dengan baik;
9. Bahwa Penggugat sehat secara fisik maupun psikis serta mampu merawat anak Penggugat dengan Tergugat dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kotabumi, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kotabumi;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk

Hal. 16 dari 23 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fikih dalam kitab Al-Iqna juz II halaman 133 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طقة

Artinya: "Disaat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;
6. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

7. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus,

Hal. 17 dari 23 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan catatan perubahan NTR dalam P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c, Kompilasi Hukum Islam, majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut menetapkan hak asuh anak bernama Rafi Al-Hanan dan Salwa Azzahra berada dibawah asuhan Penggugat.

Menimbang, bahwa dalam hal hak asuh anak yang harus dipertimbangkan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya kepentingan terbaik anak harus didahulukan dari pada kepentingan orang tuanya ataupun pihak ketiga lainnya. Secara psikologis anak-anak yang belum mumayyiz atau dibawah umur 12 (dua belas) tahun sangat kuat hubungan batinnya dengan ibu kandungnya, hal ini karena ibunyalah yang mengandung dan yang menyusui, sehingga anak sangat memerlukan kasih sayang, bimbingan dan perawatan dari ibunya (*in casu* Penggugat);

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Rafi Al-Hanan dan Salwa Azzahra belum *mumayyiz*, maka sesuai Yurisprudensi

Hal. 18 dari 23 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 dan Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003, pada pokoknya menyatakan bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun seyogyanya hak asuhnya diserahkan kepada ibunya sepanjang ibunya memenuhi persyaratan selaku pemegang hak hadhanah;

Menimbang, bahwa Penggugat dipandang memenuhi persyaratan sebagai pemegang hak hadhanah menurut hukum Islam yaitu antara lain telah baligh, berakal sehat, sehat jasmaniyah dan rohaniyah, amanah, merdeka, dan beragama Islam, lagi pula tidak ada tanda-tanda ataupun bukti bahwa Penggugat mempunyai sifat buruk dan suka menerlantarkan anak-anaknya sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan berkaitan dengan hak asuh anak sebagaimana tertuang dalam kesepakatan damai sebagian tertanggal 22 November 2022 yaitu anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 18 April 2018 umur 4 tahun 7 bulan dan ANAK 2, lahir tanggal 25 Februari 2022 umur 10 bulan dalam pengasuhan Penggugat selaku ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara dan ketentuan yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian/perdamaian, maka kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak merupakan hukum bagi keduanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat untuk menetapkan anak yang bernama Rafi Al-Hanan dan Salwa Azzahra, berada dalam *hadhanah* (pemeliharaan) Penggugat patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa walaupun anak Penggugat dengan Tergugat berada

Hal. 19 dari 23 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Ktbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah pemeliharaan (*hadlanah*) Penggugat, bukan berarti hal tersebut memutuskan hubungan lahir batin anak tersebut dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dalam arti hubungan ayah dengan anaknya tetap harus berjalan sebagaimana mestinya, dimana Tergugat selaku ayah kandungnya bebas memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anaknya tersebut tanpa harus dihalang-halangi oleh Penggugat selaku pemegang hak pemeliharaan / *hadhanah* sebagaimana Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 13 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Jo. Pasal 59 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mengatur bahwa setelah putusnya perkawinan seorang mantan suami atau mantan istri tetap mempunyai hak tanggung jawab yang sama atas semua hal yang berkenaan dengan anak, setiap anak berhak untuk tetap bertemu dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya. Oleh karena itu keberadaan hak pemeliharaan anak yang dimiliki Penggugat sebagai ibunya tidak boleh memutus hubungan anak dengan Tergugat selaku ayahnya, dan dengan berpedoman pada point (4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung, Majelis Hakim perlu menetapkan dan memerintahkan agar Penggugat memberikan hak kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk dapat bertemu, dan mencurahkan kasih sayangnya menurut kepatutan dengan sepengetahuan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan anak/*hadlanah*, dengan demikian Penggugat wajib untuk tetap memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk keperluan tersebut secara arif dan bijaksana, oleh karena itu perbuatan apapun bentuknya yang berusaha menghalangi-halangi atau melarang pertemuan antara anak yang bersangkutan dengan pihak orangtua dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa selain hak asuh anak Penggugat dan Tergugat telah menyepakati berkaitan dengan nafkah anak yaitu Tergugat sanggup

Hal. 20 dari 23 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah kepada dua anak Penggugat dan Tergugat adapun besaran nafkah yang akan diberikan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara dan ketentuan yang berkaitan dengan syarat sahnya suatu perjanjian/perdamaian, maka kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara bahwa kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak merupakan hukum bagi keduanya. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Penggugat dan Tergugat dihukum untuk mentaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa mengingat perkembangan ekonomi dan inflasi merosotnya nilai uang dan meningkatnya kebutuhan terhadap biaya pemeliharaan anak setiap tahunnya dan kebutuhan anak semakin tambah usia semakin bertambah dan mata uang setiap tahun nilainya turun, sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 dan sebagaimana tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu menambah dalam amar putusan dengan estimasi kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/menikah dengan kenaikan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 21 dari 23 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Ktbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalam musyawarah majelis telah berkesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 18 April 2018 dan ANAK 2, lahir tanggal 25 Februari 2022 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak-ANAK tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 melalui Penggugat sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan (10%) sepuluh persen pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp875.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Ridho, S.Sy. sebagai Ketua Majelis, Nadia Rufaidah, S.H. dan Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 965/Pdt.G/2022/PA.Ktbm tanggal 08 November 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Fakta Saimigo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadir Tergugat;

Hal. 22 dari 23 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Ktbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nadia Rufaidah, S.H.

Hakim Anggota

Muhammad Ridho, S.Sy.

Pijar Alif Rachmatul Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Fakta Saimigo, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp755.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp10.000,00 |
| 6. Meterai | : <u>Rp10.000,00</u> |

Jumlah Rp875.000,00

(delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 23 dari 23 Hal. Putusan No.965/Pdt.G/2022/PA.Ktbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)